

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA (PEMERINTAH SEBAGAI AGEN PERUBAHAN PADA MASYARAKAT TERISOLASI)

Imam Rozikin

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia
E-mail: aerozikine@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Artikel ini hendak mengulas perihal pemberian hak-hak pendidikan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Murung Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan mengkomparasikan capaian pendidikan di tahun 2017 dan tahun 2019 dan pendekatan teoretis menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens. Berdasarkan kajian, ditemukan bahwa perangkat daerah menjadi agen perubahan dengan melakukan inisiatif di luar koridor kebijakan untuk melaksanakan program berupa pendekatan kultural ke masyarakat. Dari sisi sosiologi pemerintahan, sifat kebijakan yang formal diupayakan untuk memiliki kesan nonformal dan lekat dengan masyarakat melalui pencantuman nomenklatur lokal.

Kata Kunci: *agen perubahan, pendidikan, sosiologi pemerintahan.*

ABSTRACT

Education is the essential right of every citizen of Indonesia. This article will review the issue of delivering education rights to the community in the Murung Raya Regency. This article was using qualitative research method by comparing educational achievements in 2017 and 2019 and a theoretical approach using structuration theory. Based on the study, it was found that local officials became agents of change by taking initiatives outside the policy boundary to implement programs in the form of a cultural approach to the community. In terms of the sociology of government, the formal nature of policies is sought to have a non-formal impression and is attached to the community through the provision of local nomenclature.

Keywords: *agents of change, education, sociology of government.*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar bagi warga negara. Konstitusi Indonesia menuangkan hak untuk mengenyam pendidikan pada pasal 31 Bab 8 Undang-Undang Dasar Republik 1945. Dengan adanya mandat dari UUD, maka upaya untuk memajukan bidang pendidikan sejatinya merupakan kewajiban pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah.

Artikel ini hendak mengurai bagaimana implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Murung Raya. Secara umum, Kabupaten Murung Raya terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten ini termasuk kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Barito pada tahun 2002. Secara formal, kabupaten ini memiliki Ibukota Kabupaten di Kecamatan Puruk Cahu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2011, terdapat tiga masalah sosial yang melingkupi masyarakat Murung Raya,

yakni kemiskinan, kebodohan, dan keterisolasian. Dalam upaya mengentaskan tiga problematika tersebut, Pemkab Murung Raya menginisiasi program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (Gerbang Desamu) melalui Perda No 6 Tahun 2011 tersebut. Program Gerbang Desamu mengusung falsafah lokal yakni manggatang utus; manggatang berarti mengangkat dan utus berarti turunan.

Salah satu fokus dari program Gerbang Desamu adalah persoalan pendidikan. Sebagaimana diketahui, persoalan mengenai pendidikan merupakan soal klasik dan krusial, terutama di wilayah-wilayah pedalaman Indonesia.

Dalam konteks sosiologi pemerintahan, pemerintah sebagai pemegang kuasa memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas penduduk dan teritorialnya. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut secara formal tertuang pada konstitusi RI.

Aspek pendidikan ini menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya tercatat memiliki program turunan dari program Gerbang Desamu, yakni program Murung Raya Cerdas pada tahun 2017.

Oleh karena itu, artikel ini hendak melihat bagaimana implementasi kebijakan tersebut dari sudut pandang sosiologi pemerintahan, khususnya mengenai bagaimana agen-agen pemerintahan menerjemahkan kebijakan tersebut di level riil sehingga mampu merepresentasikan tanggung jawab pemerintah dalam rangka menjamin hak-hak mendapatkan pengajaran masyarakat terpenuhi.

Kerangka Teori

Konsep yang digunakan dalam artikel ini adalah teori strukturasi. Teori strukturasi digunakan untuk mengidentifikasi konstruksi sosiologis di masyarakat, khususnya perihal fungsi agen dalam struktur sosial. Menurut Giddens (2016), Teori strukturasi berupaya untuk merumuskan suatu pandangan yang koheren mengenai agensi manusia dan struktur. Giddens mengerangkai kajian mengenai strukturasi dengan relasi ruang-waktu serta kelengkapan-kelengkapan struktural dari sistem-sistem sosial yang terbentuk oleh perilaku sosial yang direproduksi secara terus-menerus.

Giddens mengemukakan bahwa pengetahuan para agen tentang apa yang mereka perbuat dan alasannya, kebanyakan diperoleh dalam kesadaran praktis (*practical consciousness*). Kesadaran praktis sendiri terdiri dari segala sesuatu yang diketahui dengan jelas oleh para aktor mengenai bagaimana 'terus bertindak' dalam konteks kehidupan sosial tanpa mereka mampu memberikan ungkapan diskursif terhadap segala sesuatu itu. Signifikansi kesadaran praktis itulah yang kemudian menjadi tema penting dalam teori strukturasi dan membedakannya dari ketidaksadaran (*unconsciousness*).

Hal penting lainnya dalam teori strukturasi adalah konsep rutinisasi (*rutinization*). Rutinitas secara definitif berarti apa saja yang dilakukan berdasarkan kebiasaan. Rutinitas merupakan unsur dasar dalam aktivitas sosial individu sehari-hari. Aktivitas berulang yang dilakukan dalam cara tertentu setiap hari merupakan unsur penopang dari watak rekursif atau watak rutin dari kehidupan sosial. Watak rekursif itu menjadi pijakan selanjutnya bagi teori struktur di mana watak rekursif

aktivitas sosial menjadi dasar bahwa sifat-sifat terstruktur aktivitas sosial melalui dualitas struktur terus-menerus direproduksi dari sumber-sumber pembentuknya sendiri, yakni agen.

Dalam teori strukturasi, struktur dipandang sebagai aturan-aturan dan sumber daya yang terlibat secara terus-menerus dalam reproduksi sosial; unsur-unsur terlembagakan sistem sosial memiliki kelengkapan-kelengkapan struktural dalam pengertian bahwa hubungan-hubungan distabilisasikan di sepanjang ruang dan waktu. Struktur bisa dikonseptualisasikan secara abstrak sebagai dua aspek dalam aturan-aturan, yakni unsur normatif dan kode-kode penandaan.

Teori strukturasi mengambil domain pada praktik-praktik sosial yang terjadi di sepanjang ruang dan waktu. Aktivitas-aktivitas sosial manusia, saling terkait satu sama lain atau dengan kata lain aktivitas sosial tidak dihadirkan oleh para aktor sosial, melainkan terus menerus diciptakan oleh mereka melalui sarana pengungkapan diri mereka sebagai aktor. Bentuk refleksif daya pengetahuan (knowledge ability) para agen/aktor manusia yang paling banyak terlibat dalam penataan rekursif praktik-praktik sosial. Kontinuitas praktik-praktik mengasumsikan reflektivitas, namun pada gilirannya, reflektivitas mungkin terwujud hanya jika ada kontinuitas praktik-praktik yang membuatnya benar-benar 'sama' di sepanjang ruang dan waktu.

Yang menjadi pembeda dari pemantauan refleksif dan rasionalisasi tindakan adalah motivasinya. Kebanyakan aktivitas sehari-hari didasarkan pada sifat refleksif kebiasaan. Sebab, rasionalisasi tindakan mengacu pada motivasi tindakan yang cenderung muncul manakala terjadi keadaan yang relatif tidak lazim atau situasi yang terputus dari rutinitas. Rasionalisasi tindakan yang kemudian mendistingui antara sifat *conscious* dan *unconsciousness* dalam praktik rekursif seorang agen. Semakin sering rasionalisasi (atau dalam bahasa teori lainnya adalah inovasi) maka agen tersebut secara sadar mengenyam *experience*.

Dalam bukunya yang lain, Giddens (2010) menerangkan bahwa konsep strukturnya dianggap memiliki karakter ganda (dualitas struktur) struktur dalam pandangan ini memiliki batasan (sebagaimana ditafsirkan oleh Durkheim) daripada membantu seorang agen dalam melakukan tindakannya.

Konsep dasar mengenai kebijakan sebagaimana dikatakan Hamdi (2020) adalah pengejawantahan dari adanya pemerintahan sendiri. Konfigurasi struktural pemerintah Indonesia yang menganut konsep negara kesatuan memungkinkan upaya memajukan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Secara definitif, Van Poelje mendefinisikan bagaimana sebaiknya pemerintahan melakukan penyusunan lembaga-lembaganya serta bagaimana kepemimpinan di dalamnya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya (Poelje, 1953). Pandangan Poelje memberi indikasi rentang penyiapan suprastruktur untuk menyelesaikan masalah yang beragam sehingga membutuhkan instrumen yang secara spesifik diperlukan guna menjawab berbagai masalah pemerintahan.

Ilmu pemerintahan sebagai cabang ilmu politik memiliki aspek ontologi berupa gejala-gejala terbentuknya pemerintahan. Pemerintah adalah gejala yang

selalu hadir dalam kehidupan manusia. Setiap kali manusia berhasrat untuk hidup dalam suatu kelompok, maka gejala pemerintahan hadir dalam kehidupan mereka. Finer dalam Hamdi (2020) mendeskripsikan gejala pemerintahan dalam sebuah ungkapan ringkas sebagai berikut:

“Ever since two or more families began to dwell close by each other, men have needed an have established government. The basic problems and arrangements of government have always been the same, but they have suffered variation as considerable as the differences of time, place, and the circumstances of man’s existence.”¹

Kata kunci yang menarik dalam terminologi pemerintahan adalah kekuasaan. Pada dasarnya, negara adalah organisasi kekuasaan, dan kebijakan publik adalah instrumentasi atau gambaran dari hasil pengelolaan kekuasaan negara. Dalam pandangan itu, dapat dilihat bahwa struktur organisasi negara menjadi penentu dari karakter proses kebijakan publik (Poelje, 1953). Konsep kekuasaan yang menjadi landasan utama dalam kajian ilmu sosial salah satunya adalah rumusan Max Weber dalam *Wirtschaft und Gesellschaft* (1922) bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan ini.² Di sisi lain, kekuasaan ditafsirkan oleh Giddens sebagai sesuatu yang berkaitan dengan maksud atau kehendak serta sebagai kemampuan untuk menggapai hasil-hasil yang diinginkan dan dimaksudkan.

Adapun konsep pendidikan sebagaimana dituangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Definisi itu diikuti dengan konsep pendidikan nasional yang berarti pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan zaman.

Yang menarik dari Kabupaten ini adalah bagaimana sebagian masyarakatnya masih hidup dengan mata pencaharian tradisional berupa pencari ikan, penambang batu mulia, dan pencari hasil hutan. Dengan lanskap pekerjaan yang masih mengandalkan sumber daya alam, sebagian masyarakat di kabupaten ini hidup bergantung pada ketersediaan alam. Oleh karena konfigurasi ekonomi yang demikian, maka sebagian masyarakat di kabupaten ini memiliki dua atau lebih tempat tinggal dengan satu domisili tetap dan beberapa domisili yang tidak tetap (non permanen).


A. METODE PENELITIAN

Fokus dari artikel ini akan mengkomparasikan data statistik antara tahun 2017 dan 2019. Opsi tahun tersebut diambil sesuai dengan peraturan Bupati mengenai Bantuan Keuangan melalui Kartu Murung Raya Cerdas yang diteken pada tahun 2017 dan tahun 2019.

Adapun metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan bantuan studi kajian literatur. Pendekatan kualitatif difungsikan untuk mendalami konteks kebijakan dari sisi aparatur daerah sebagai agen dan struktur regulasi yang menaungi perilaku agen dalam tindakannya. Kajian literatur digunakan sebagai basis data dan informasi mengenai lanskap daerah yang menjadi ruang dan waktu atas tindakan-tindakan agen.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realitas Pendidikan Kabupaten Murung Raya



Gambar 1. Peta Geografis Kabupaten Murung Raya

Kabupaten Murung Raya merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Barito Utara pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

Luas wilayah Kabupaten Murung Raya berdasarkan data BPS Kabupaten Murung Raya adalah 23.700 km². Kabupaten dengan luas yang demikian hanya ditempati oleh sekitar 119.951 jiwa pada tahun 2019. Sampai dengan Desember Tahun 2020, Kabupaten Murung Raya terdiri dari 10 kecamatan, 116 desa, dan 9

kelurahan. Total luas wilayah dan jumlah penduduk tersebut tersebar pada 10 kecamatan di kabupaten ini, yakni Kecamatan Murung (ibukota kabupaten), Kecamatan Tanah Siang, Kecamatan Sungai Babuat, Kecamatan Seribu Riam, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kecamatan Sumber Barito, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, dan Kecamatan Laung Tuhup.

Besarnya luas wilayah kabupaten ini menjadikan rendahnya tingkat kepadatan penduduk per kilomernya. Berdasarkan BPS (2019), setiap satu kilometer persegi rata-rata hanya terdapat sekitar 5 penduduk. Secara administratif, Kecamatan Murung merupakan wilayah yang terpadat dengan tingkat densitas penduduk sebanyak 53 penduduk per kilomernya. Sementara itu, kecamatan Seribu Riam dan Uut murung menjadi wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yang hanya sebanyak 1 jiwa per kilomernya.

Problematika terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di Kabupaten Murung Raya yang berkaitan dengan pendidikan terbagi ke dalam dua aspek, langsung dan tidak langsung. Secara langsung, problematika yang terjadi adalah terkait ketersediaan fasilitas pendidikan serta kualitas SDM tenaga pendidik yang belum merata. Sedangkan dari aspek tak langsung adalah ketersediaan listrik serta jaringan telekomunikasi. Dari sisi jaringan listrik sendiri, berdasarkan catatan BPS baru sebagian komunitas masyarakat (kecamatan & desa) yang teraliri listrik secara penuh. Sedangkan dari sisi telekomunikasi, baru tersedia beberapa *provider* saja yang melayani sambungan telekomunikasi.

Beberapa penyebab belum tersedianya secara penuh kedua fasilitas dasar tersebut terbagi ke dalam tiga aspek, aspek masyarakat, aspek geografis, dan aspek pemerintahan. Dari aspek masyarakat, penyebabnya adalah masih adanya penduduk yang tidak menetap pada suatu wilayah, demografi masyarakat yang tidak terkonsentrasi. Sedangkan dari aspek geografis, keadaan geografis di kabupaten ini berupa perbukitan dan masih didominasi oleh hutan rimba.

2. Dimensi Sosiologis Kebijakan Pemerintah Murung Raya

Berdasarkan pada kajian, Kabupaten Murung Raya memiliki program yang diinisiasi Pemerintah Daerah, yakni Program Mura Cerdas. Program Mura Cerdas (Mura singkatan dari Murung Raya) adalah inisiasi pemerintah daerah dalam mengatasi 3 masalah utama daerah (kemiskinan, kebodohan, keterisolasian).

Mengacu pada struktur kelembagaan dan formalisasi regulasi, secara visioner Kabupaten Murung Raya memiliki misi yang mengadopsi filosofi lokal, yakni konsep *manggang utus*. Secara historis, konsep *manggang utus* merupakan konsep masyarakat Dayak mengenai falsafah melakukan tindakan konkret untuk mengangkat derajat keturunan Dayak..

Nilai *manggang utus* diinterpretasikan oleh pemerintah daerah melalui program Mura Cerdas, yakni program yang mengusung bantuan pendidikan, subsidi silang serta program membangun fasilitas pendidikan yang dilakukan oleh SKPD-SKPD yang terjun ke beberapa daerah dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 23 tahun 2017, Kartu Murung Raya Cerdas (disingkat KMC) adalah upaya untuk meringankan beban

masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi untuk menyekolahkan anaknya, mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun, meningkatkan akses layanan pendidikan, menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan, dan mengurangi jumlah peserta didik yang putus sekolah karena tidak mampu membiayai pendidikan.

KMC terbagi ke dalam tiga jenis, yakni KMC Gold Akademik, KMC Gold Non-Akademik, dan KMC Silver. KMC Gold Akademik diberikan pada siswa berprestasi di tiga jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA). Adapun KMC Gold Non-Akademik diberikan pada siswa berprestasi jalur Non-Akademik di tiga jenjang dengan prestasi meliputi Juara 1 O2SN, Juara 1 FLS2N tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, dan peserta paskibraka kabupaten. Sedangkan KMC Silver diberikan pada siswa kurang mampu pada tiga jenjang pendidikan.

Program Kartu Mura Cerdas merupakan pengejawantahan dari Program Gerbang Desamu yang mengacu pada pasal 4 Perda No 6 Tahun 2011 tentang Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus. Pada implementasinya, program Gerbang Desamu beririsan langsung dengan program Kartu Mura Cerdas, di mana SKPD Dinas Pendidikan yang menjadi koordinator program KMC turun langsung di lapangan.

Lahirnya program KMC sebagai perpanjangan dari Program Gerbang Desamu tak lepas dari lanskap lokal kedaerahan serta kapasitas daerah dalam menginisiasi suatu program. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, lanskap geografis wilayah Kabupaten Murung Raya merupakan wilayah perbukitan dan tutupan hutan. Adapun densitas penduduknya hanya terpusat di Kecamatan Murung yang menjadi ibukota kecamatan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan pada tahun 2021, secara kualitatif program KMC berlangsung cukup lancar di Kecamatan Murung karena wilayahnya dekat secara jarak dengan kantor SKPD. Namun, pada kecamatan terjauh seperti Uut Murung, implementasinya cenderung kurang terawasi dan masih terdapat kekurangan.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2017, pada tahun ajaran 2017/2018 tercatat ada 33.823 murid. Komponen pendidikan di lingkup sekolah dasar tercatat jumlah murid SD sebanyak 16.749 siswa, 1.536 guru, dan 179 sekolah. Sedangkan di lingkup sekolah menengah pertama tercatat ada 6.809 murid, 638 guru, dan 71 sekolah. Adapun pada jenjang sekolah menengah atas terdapat 4.671 siswa, 361 guru, dan 26 sekolah. Adapun angka partisipasi sekolah tertinggi berada di wilayah Kecamatan Murung (ibukota kecamatan).

Dari aspek rasio murid terhadap guru, di kabupaten ini cukup wajar, yakni tingkat SD 1 guru mengajar 11 murid, tingkat menengah pertama 1 guru 11 murid, dan tingkat menengah atas 1 guru 13 murid. Sedangkan dari sisi fasilitas pendidikan berupa sekolah, pada tahun 2017 terdapat 172 sekolah dasar (168 sekolah negeri dan 4 sekolah swasta) dengan konsentrasi sekolah di Murung terdapat 28 sekolah, Laung Tuhup 29 sekolah, Permata Intan 22 sekolah, Sungai Babuat 6 sekolah, Barito Tuhup Raya 11 sekolah, Tanah Siang 37 sekolah, Sumber Barito 14 sekolah.

Sedangkan kecamatan terjauh (Ut Murung dan Seribu Riam) hanya terdapat 8 sekolah di Seribu Riam dan 5 sekolah di Ut Murung.

Proporsi sekolah menengah pertama juga tak jauh beda, pada tahun 2017, sekolah menengah pertama di Kab. Murung Raya berjumlah 67 sekolah yang tersebar di Permata Intan 10 sekolah, Sungai Babuat 3 sekolah, Murung 12 sekolah (9 negeri, 3 swasta), Laung Tuhup 11 sekolah, Barito Tuhup Raya 4 sekolah, Tanah Siang 12 sekolah, Tanah Siang Selatan 2 sekolah, Sumber Barito 6 sekolah (5 negeri dan 1 swasta), Seribu Riam 4 sekolah, dan Ut Murung 3 sekolah.

Adapun untuk sekolah menengah atas, pada tahun 2017 tercatat berjumlah 24 sekolah yang tersebar di Permata Intan 1 sekolah, Sungai Babuat 1 sekolah, Murung 6 sekolah (4 negeri dan 2 swasta), Laung Tuhup 5 sekolah, Barito Tuhup Raya 1 sekolah, Tanah Siang 5 sekolah, Tanah Siang Selatan 1 sekolah, Sumber Barito 1 sekolah, Seribu Riam 1 sekolah, dan Ut Murung 1 sekolah.

Dengan jumlah sekolah yang begitu jauh proporsinya dengan luas wilayah, dapat dikatakan bahwa jarak tempuh siswa ke sekolah cukup jauh. Dapat dibayangkan ketika seorang siswa SMA di Ut Murung yang berdomisili di desa terisolir harus mencari kos agar dapat mengenyam pendidikan tingkat SMA.

Adapun angka partisipasi sekolah di Kab. Murung Raya pada tahun 2017 tercatat sebagai berikut:

Tabel 1. Angka Partisipasi Sekolah Murung Raya Tahun 2017

Angka Partisipasi Sekolah (%)			
7-12	99,53	98,16	98,95
13-15	92,60	93,13	92,46
16-18	62,78	57,86	59,10
19-24	12,13	12,33	12,39

Sumber. BPS. Murung Raya dalam Angka 2020

Berdasarkan angka di atas, terlihat bahwa angka partisipasi terus menurun seiring jenjang pendidikan yang meningkat. Dari sisi harapan lama sekolah, tercatat parameternya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Murung Raya

	2015	2016	2017
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,69	11,71	11,72
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,36	7,37	7,38

Sumber. BPS. Murung Raya dalam Angka 2020

Dapat dikatakan bahwa harapan lama sekolah pada tahun 2017 belum mencapai harapan wajib belajar 12 tahun.

Untuk melihat dampak dan dinamika kebijakan Gerbang Desamu dan Kartu Mura Cerdas, sebagaimana disampaikan sebelumnya, tulisan ini hendak mengkomparasikan dengan keadaannya pada tahun 2019. Hal tersebut untuk melihat sejauh mana peran pemerintah daerah dalam mengkoordinir bantuan dalam upaya mengentaskan kebodohan dari sisi rasio buta huruf, partisipasi sekolah, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah.

Berdasarkan data BPS Kab. Murung Raya pada tahun 2019, tercatat bahwa jumlah sekolah tidak jauh berbeda dan hampir sama di tiap jenjang pendidikan, sebarannya sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Sekolah Dasar di Murung Raya

Kecamatan	Jumlah Sekolah Dasar Menurut Kecamatan								
	Negeri			Swasta			Jumlah		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Pernata Intan	22	22	22	-	-	1	22	22	23
Sungai Babuat	6	6	7	-	-	-	6	6	7
Murung	29	27	27	3	3	3	31	30	30
Leung Tuhup	29	29	29	-	-	-	29	29	29
Barito Tuhup Raya	11	11	11	-	-	-	11	11	11
Tanah Siang	37	37	37	-	-	-	37	37	37
Tanah Siang Selatan	8	8	8	-	-	-	8	8	8
Sumber Barito	14	14	14	-	-	-	14	14	14
Seribu Riam	9	8	9	1	1	-	9	9	9
Uut Murung	5	5	5	-	-	-	5	5	5
Murung Raya	160	167	169	4	4	4	172	171	173

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data semester ganjil

Sumber. BPS. Murung Raya dalam Angka 2020

Tabel 4. Jumlah Sekolah Menengah Pertama di Murung Raya

Kecamatan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Menurut Kecamatan								
	Negeri			Swasta			Jumlah		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Pernata Intan	10	10	10	-	-	-	10	10	10
Sungai Babuat	3	3	3	-	-	-	3	3	3
Murung	9	8	9	3	3	3	12	11	12
Leung Tuhup	11	10	10	-	1	1	11	11	11
Barito Tuhup Raya	4	3	4	-	-	-	4	3	4
Tanah Siang	12	12	12	-	-	-	12	12	12
Tanah Siang Selatan	2	1	2	-	-	-	2	1	2
Sumber Barito	5	5	5	1	1	1	6	6	6
Seribu Riam	4	3	3	-	1	1	4	4	4
Uut Murung	3	3	3	-	-	-	3	3	3
Murung Raya	63	58	61	4	6	6	67	64	67

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data semester ganjil

Sumber. BPS. Murung Raya dalam Angka 2020

Tabel 5. Jumlah Sekolah Menengah Atas di Murung Raya

Kecamatan	Jumlah Sekolah Menengah Atas Menurut Kecamatan								
	Negeri			Swasta			Jumlah		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Pemata Intan	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Sungai Babuat	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Murung	4	4	4	2	2	2	6	6	6
Laung Tuhup	5	5	5	-	-	-	5	5	5
Berito Tuhup Raya	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Tanah Siang	5	5	5	-	-	-	5	5	5
Tanah Siang Selatan	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Sumber Berito	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Seribu Riam	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Uut Murung	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Murung Raya	22	22	22	2	2	2	24	24	24

Sumber. BPS. Murung Raya dalam Angka 2020

Sedangkan dari sisi jumlah murid, pada tahun ajaran 2019/2020 tercatat ada 16.156 murid SD, 6.888 murid SMP, dan 5.539 murid SMA. Sementara jumlah gurunya yakni 1.562 guru SD, 645 guru SMP, dan 410 guru SMA.

Adapun dari segi angka partisipasi sekolah, tercatat bahwa pada tahun 2019, angka partisipasi sekolah di umur 7-12 tahun yakni 98,87 persen, 13-15 tahun 93,65 persen, 16-18 tahun 65,45 persen, dan 19-24 tahun 12,08 persen.

Pada aspek harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, data BPS Kab. Murung Raya pada tahun 2020 menyebut bahwa angka harapan lama sekolah pada tahun 2019 sebesar 11,74 persen dan rata-rata lama sekolah sebesar 7,46 persen. Aspek terakhir yakni angka buta huruf, mengacu pada data BPS tahun 2020, tercatat angka buta huruf pada tahun 2018 sebesar 0,65 persen dan pada tahun 2019 berada pada angka 0,94 persen.

3. Peran Perangkat Daerah Sebagai Agen Perubahan

Masyarakat Dayak sebagai masyarakat komunal dikenal dengan salah satu budayanya yakni falsafah *huma betang*. Falsafah *huma betang* mengacu pada argumen Koentjaraningrat sebagai salah satu dari tujuh unsur kebudayaan (cultural universal) dari sisi rumah adat. Sejatinnya *huma betang* merupakan rumah adat khas Dayak yang menampung hingga beberapa keluarga sekaligus dalam satu keturunan. Pada perjalanannya, *huma betang* beranjak menjadi konsepsi filosofis masyarakat Dayak, khususnya di wilayah Kabupaten Murung Raya.

Berdasarkan data yang ada, suku di Kabupaten Murung Raya dikelompokkan berdasarkan sub suku Dayak, yakni Dayak Siang, Dayak Ngaju, Dayak Bakumpai, Dayak Uut Danum, dan Dayak Banjar. Masyarakat dari sub suku tersebut masih melanggengkan pertalian keluarga sebagai modal sosial dalam bermasyarakat, seperti perkawinan, nafkah, dan tempat tinggal.

Berdasarkan basis kesukuan tersebut, komponen perangkat daerah juga terwakilkan oleh suku-suku yang ada di Kabupaten Murung Raya. Dalam pengimplementasian kebijakan program Gerbang Desamu (termasuk implementasi program Kartu Mura Cerdas), perangkat daerah biasanya menggandeng partner

lokal untuk melakukan sosialisasi sekaligus membantu berkomunikasi dengan masyarakat yang dikunjungi. Menurut Qureshi & Sayyad (2016), untuk mencapai keberhasilan perubahan perlu diperhatikan dampak-dampak yang muncul dari agen. Selain itu, pertimbangan terhadap dampak konkret yang berubah perlu mempertimbangkan aspek agen-agen yang terdampak serta perubahan perilaku agen dalam bertindak (agensi).

Meminjam pendapat Rosana (2011), sifat agen perubahan pada dasarnya melakukan pemetaan terlebih dahulu melalui pengamatan terhadap masyarakat yang hendak diubah. Hal itu dilakukan untuk mengetahui kehendak sadar masyarakat, harapan dan potensi masyarakat yang ada. Kemudian, basis informasi tersebut dijadikan rujukan konsep bantuan berikutnya.

Giddens (2010) menerangkan bahwa konsep struktur memiliki karakter ganda (dualitas struktur). Struktur dalam terminologi Giddens ini memiliki batasan (sebagaimana ditafsirkan oleh Durkheim) sekaligus membantu seorang agen dalam melakukan tindakannya. Pada konteks koridor kebijakan KMC, regulasi yang bersifat konstitutif membantu mengerang gerak dan tindakan perangkat daerah dalam rangka memfokuskan diri di lingkup kebijakan pendidikan yang sekaligus membantu memberikan wawasan untuk mengelaborasi lebih lanjut inisiatif yang diperlukan untuk mensukseskan program tersebut, yang salah satunya mengidentifikasi aspek-aspek kebudayaan lokal.

Secara detail, John Scott (2002) menjelaskan bahwa sosiologi pemerintahan adalah ruang lingkup yang membahas mengenai perubahan sosial, pekerjaan sosial, lembaga sosial, relasi sosial, gerakan sosial, struktur sosial, dan tindakan sosial. Sedangkan George Ritzer mengungkap bahwa sosiologi pemerintah berfokus pada kajian yang menelaah tentang gejala-gejala umum dan khusus dalam masyarakat yang diperintah dan yang memerintah. (Nyoman Sumaryadi, 2010: 25).

Adapun dari sisi geografisnya, Kabupaten Murung Raya dikenal memiliki medan yang ekstrem. Sebagai ilustrasi, jarak antara Kecamatan Uut Murung ke Ibukota Kecamatan Murung sekitar 104 kilometer, ditambah sebagian besar jalan yang dilalui adalah jalan tanah yang dikeraskan milik perusahaan. Menimbang kondisi geografis yang demikian, tentunya perangkat daerah memerlukan ekstra upaya dalam rangka mengejawantahkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Pada konteks ini, yang dilakukan perangkat daerah adalah melakukan kunjungan-kunjungan pada hari libur yang dalam kunjungan tersebut dilangsungkan beberapa agenda, misalnya kunjungan rutin SKPD yang sekaligus melakukan musyawarah desa. Tindakan tersebut dinilai menjadi konsep yang umum terjadi di wilayah-wilayah terisolir. Hal itu lantaran pada konteks wilayah terisolir, jarak yang jauh dan medan ekstrem yang harus ditempuh memerlukan ekstra biaya dan tenaga, yang mana tidak dapat dicakup seluruhnya oleh anggaran daerah yang terbatas.

Adapun aspek sosiologis dari program ini adalah pendekatan kultural yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya mengelaborasi konten lokal berupa *manggang utus*. Terminologi *manggang utus* umumnya dikenal di kalangan Dayak Siang yang notabene mewariskan secara turun temurun kisah mengenai

epos keturunan suku Dayak yang merupakan keturunan dari Utus Panarung yang berarti Turunan Pelaga atau keturunan pejuang.

Meninjau perspektif Giddens (2016), konsep rutinisasi (routinization) yang secara definitif berarti apa saja yang dilakukan berdasarkan kebiasaan memicu munculnya inisiatif mengenai penyempurnaan dari aktivitas tersebut. Dalam konteks program pendidikan, watak rekursif dibentuk agen terhadap pengamatan kondisi sosial yang ada. Mengacu pada konsep tersebut, program pendidikan secara otomatis mengalami penyesuaian dengan konteks lokal waktu demi waktu, termasuk kemudahan masyarakat dalam mengidentifikasi program dan keterlibatannya dalam menyukseskan program pendidikan.

Berdasarkan komparasi data yang ada, tercatat bahwa sejumlah inisiatif perangkat daerah dalam rangka menjalankan kebijakan KMC membuahkan hasil, tercatat bahwa dari sisi angka partisipasi sekolah (jenjang SD, SMP, SMA), harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah meningkat. Sedangkan angka buta huruf menurun.

Meskipun peningkatan terjadi secara perlahan, namun dapat dilihat bahwa kebijakan Gerbang Desamu dan Program KMC memiliki dampak yang baik di sisi pendidikan. Kendatipun begitu, karena satu dan lain hal seperti keterbatasan anggaran dan kondisi geografis yang ekstrem, membuat program tersebut kerap kali menemui hambatan.

Di sisi lain, pendalaman terhadap peningkatan kualitatif dan kuantitatif terkait pencapaian daerah perlu dilakukan lebih lanjut. Sebab, secara infrastruktur, wilayah Kabupaten Murung Raya termasuk wilayah yang terisolir dalam artian akses infrastruktur jalan, penerangan, dan komunikasi masih terbatas.

Sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya, pemenuhan hak pendidikan masyarakat, terutama jenjang wajib belajar termasuk pada hal yang esensial. Dalam konteks ini, kapasitas pemerintah daerah secara sosiologis yang melakukan aktivitas-aktivitas programatik ke desa-desa menjadi penting, khususnya perihal pendekatan kultural kepada masyarakat agar mau mendukung proses belajar anak-anak.

Dalam lanjutan kebijakan Perbup mengenai KMC, pada tahun 2019 Bupati Murung Raya Perdie M Yoseph melanjutkan program KMC melalui Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2019. Adapun perbedaannya dengan perbub sebelumnya antara lain:

- a. Penambahan mekanisme perolehan bantuan KMC;
- b. Pembaruan KMC menjadi KMC dengan format ATM;
- c. Pengawasan terhadap pembelanjaan bantuan; dan
- d. Penyusunan organisasi pelaksana program.

Berdasarkan penambahan materi perbup, dapat dilihat penambahan tersebut berfokus pada penyempurnaan mekanisme sasaran, ketepatan bantuan, dan pengawasan pendanaan. Ketiga aspek tersebut dinilai merupakan bagian dari elaborasi pemerintah daerah secara sosiologis terhadap penerapan perbup sebelumnya.

Mengacu pada hasil dan pembahasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah telah berusaha menjadi agen perubahan karena memenuhi kriteria fungsional sebagai berikut:

1. Melakukan rasionalisasi tindakan berupa pemetaan, inisiasi kebijakan dan inovasi kebijakan
2. Memiliki experience karena berlatar belakang yang similar dengan konteks lokal (putra daerah)
3. Melakukan tindakan-tindakan sadar dan terencana yang dibuktikan dengan program gotong royong SKPD dalam rangka membangun fasilitas pendidikan dengan biaya urunan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah dapat menjadi agen superior atau agen yang memiliki kekuasaan, pengalaman, dan pengaruh untuk memotori terjadinya suatu perubahan.

Kesimpulan

Pemkab Murung Raya sejak dimekarkan pada tahun 2011 telah melakukan inovasi kebijakan berbasiskan kearifan lokal bernama Program Gerakan Membangun Desa “Manggatang Utus” (Gerbang Desamu). Program tersebut dimulai pada tahun 2012 dan diejawantahkan dengan program KMC.

Kondisi wilayah Kabupaten Murung Raya yang sebagian wilayah masih terisolir menghadapi tiga masalah krusial, yakni kemiskinan, kebodohan, dan keterisolasian. Menyikapi situasi tersebut, Pemda berinisiatif melakukan kebijakan-kebijakan programatik, yang salah satunya menysasar peningkatan kualitas pendidikan.

Program Kartu Murung Raya Cerdas menjadi opsi kebijakan Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Dalam implementasinya, pendekatan sosiologis terhadap implementasi tersebut menemukan situasi di mana perangkat daerah melakukan pendekatan masyarakat menggunakan aspek-aspek kultural ketimbang aspek formal, seperti pertemuan lokal, menggandeng partner lokal, dan melakukan pengawasan secara persuasif.

Pendekatan sosiologis dinilai lebih efisien dan efektif, terutama berkaca pada disparitas pemahaman terhadap kebijakan pemerintah. Di sisi lain, hal itu membuat masyarakat lebih nyaman dalam menyukseskan program tersebut.

Perspektif agen struktur dalam pandangan Giddens yang melihat agen yang superior dapat melakukan inisiatif terbaca, di mana perangkat daerah sebagai agen yang memiliki pengalaman, baik pengalaman kultural maupun formal, mampu menjembatani kebijakan KMC dan mengimplementasikannya di lapangan dengan penyeselarasan pada aspek masyarakat.

Dari sisi dualitas struktur, di satu sisi kebijakan KMC membatasi interaksi antar agen di dalam payung kebijakan tersebut, namun di sisi lain, kebijakan KMC membuka wawasan dan opsi baru mengenai interaksi-interaksi lain (atau agensi) yang mana memberi *benefit* bagi agen-agen yang terlibat.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Badan Pusat Statistik Daerah Murung Raya. 2020. Statistik Daerah Kabupaten Murung Raya 2020. Murung Raya: Badan Pusat Statistik Murung Raya.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008,
- Darmadi, Hamid. Eksistensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Pemersatu Bangsa, Bandung: Alfabeta. 2017.
- Giddens, Anthony. Kapitalisme dan Teori Sosial Modern. Jakarta: Universitas Indonesia. 1985.
- Giddens, Anthony. Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016
- Hamdi, Muchlis, 2020. Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kamim, Anggalih Bayu Muh., Ichlasul Amal & M. Rusmul Khandiq, Pemerintah Sebagai Agen Perubahan Sosial Yang Direncanakan, Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi, Vol. 2, No.2, November 2018. Hal. 95-120.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2005.
- Ndraha, Taliziduhu. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Siswa Pendidikan Dasar Melalui Program Kartu Murung Raya Cerdas
- Poelje, G. A. Van. 1953. Algeme Inleiding Tot de Bestuurkunde, (Alphen Aan Den Rijn, N Samson NV.
- Qureshi, Ejaz Ahmed and Anjum Usama Sayyad. 2016. Role Of Managers As Change Agents In Managing Resistance To Change. Journal Impact Facto. Hal. 42-49
- Ritzer, George (Aliman, penerj). 1985. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: CV Rajawali.
- Rosana, Ellya. Modernisasi dan Perubahan Sosial. Jurnal TAPIs, Vol.7, No.12 (Januari-Juli 2011). Hal. 31-47.
- Weber, Max. 1986 Wirtschaft und Gesellschaft dalam Miriam Budiardjo, Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Badan Pusat Statistik Daerah Murung Raya. Statistik Daerah Kabupaten Murung Raya 2018. Murung Raya: Badan Pusat Statistik Murung Raya, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Bantuan Keuangan Melalui Kartu Murung Raya Cerdas
- Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten
Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi
Kalimantan Tengah